



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Tim.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

YESSY SUAK, Umur 35 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Kelurahan Bumi Nyiur Lingkungan I Manado Sulawesi Utara dan Jalan Ahmad Yani Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika-Papua, dalam perkara ini Penggugat, diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu **NIMROT ELI MASRENG, SH.**, dan **RAIMONDUS RONALD WELAFUBUN, SH.**, para Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan C. Heatubun Timika-Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;-----

L a w a n

1. **ELI KELABETME**, umur 46 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat di Tsinga dan atau di Kel. Urbanus Beanal Jalan Hasanuddin Kelurahan Pasar Sentral Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;-----

2. **DOMINICUS SAVIO TEUBUN**, umur 52 tahun, Pekerjaan ASN (Kepala Kelurahan Pasar Sentral), Alamat Jalan Hasanuddin Belakang Toko Trans Abadi Kelurahan Pasar Sentral Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal tentang Hari Sidang ;-----

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan No 68/Pdt.G/2018/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat lainnya yang terdapat dalam berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan perkara ini ;---

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 26 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 30 November 2018 dan tercatat pada register Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Tim., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas beberapa bidang tanah dengan luas keseluruhan adalah 62.500 M2, yang terletak didahulu Jalan Hasanuddin saat ini jalan SP 2 - Caritas dan telah bersertifikat masing-masing yaitu :-----
 - a. Tanah dengan sertifikat hak milik nomor: 01017 dengan luas 4.999 M2 dengan batas –batas sebagaimana tertera pada sertifikat, yang di terbitkan oleh BPN kab. Mimika tertanggal 07 September 2012 atas nama Penggugat ;-----
 - b. Tanah dengan sertifikat hak milik nomor: 01016 dengan luas 4.977 M2 dengan batas –batas sebagaimana tertera pada sertifikat, yang di terbitkan oleh BPN kab. Mimika tertanggal 07 September 2012 atas nama Penggugat ;-----
 - c. Tanah dengan sertifikat hak milik nomor: 01015 dengan luas 4.977 M2 dengan batas –batas sebagaimana tertera pada sertifikat, yang di terbitkan oleh BPN kab. Mimika tertanggal 07 September 2012 atas nama Penggugat ;-----
 - d. Tanah dengan sertifikat hak milik nomor: 01014 dengan luas 4.977 M2 dengan batas –batas sebagaimana tertera pada sertifikat, yang di terbitkan oleh BPN kab. Mimika tertanggal 07 September 2012 atas nama Penggugat ;-----

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan No 68/Pdt.G/2018/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanah dengan sertifikat hak milik nomor: 01013 dengan luas 4.977 M2 dengan batas –batas sebagaimana tertera pada sertifikat, yang di terbitkan oleh BPN kab. Mimika tertanggal 07 September 2012 atas nama Penggugat ;-----
- f. Tanah dengan sertifikat hak milik nomor: 01012 dengan luas 4.977 M2 dengan batas –batas sebagaimana tertera pada sertifikat, yang di terbitkan oleh BPN kab. Mimika tertanggal 07 September 2012 atas nama Penggugat ;-----
- g. Tanah dengan sertifikat hak milik nomor: 01021 dengan luas 7.278 M2 dengan batas –batas sebagaimana tertera pada sertifikat, yang di terbitkan oleh BPN kab. Mimika tertanggal 07 September 2012 atas nama Penggugat ;-----
- h. Tanah dengan sertifikat hak milik nomor: 01020 dengan luas 4.977 M2 dengan batas –batas sebagaimana tertera pada sertifikat, yang di terbitkan oleh BPN kab. Mimika tertanggal 07 September 2012 atas nama Penggugat ;-----
- i. Tanah dengan sertifikat hak milik nomor: 01019 dengan luas 5.016 M2 dengan batas –batas sebagaimana tertera pada sertifikat, yang di terbitkan oleh BPN kab. Mimika tertanggal 07 September 2012 atas nama Penggugat ;-----
- j. Tanah dengan sertifikat hak milik nomor: 01018 dengan luas 6.222 M2 dengan batas –batas sebagaimana tertera pada sertifikat, yang di terbitkan oleh BPN kab. Mimika tertanggal 07 September 2012 atas nama Penggugat ;-----
2. Bahwa tanah-tanah yang telah bersertifikat dimaksud di peroleh Penggugat apad Tahun 2016 dengan cara membeli dari Saudara Hj.Muh. Tamrin ;-----
3. Bahwa sebelum Penggugat membeli tanah-tanah dimaksud dari Hj. Muh. Tamrin, Penggugat telah lebih dulu mengecek kepemilikan awal atas tanah tersebut ;-----
4. Bahwa tanah tersebut awalnya adalah Tanah hak ulayat adat dari suku Kaugapu yang diserahkan dan atau dilepaskan kepada Derianus Tabuni

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan No 68/Pdt.G/2018/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada Tahun 2009 sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Adat tertanggal 28 Januari 2009 dan telah diketahui serta disetujui oleh Kepala Kampung Kaugapu, Kepala Kampung Timika Jaya dan Kepala Distrik Mimika Baru ;-----
5. Bahwa Pada Tahun 2011 sdr Derianus Tabuni melepaskan tanah Tersebut kepada Hj. Muh. Tambrin, kemudian Hj. Muh. Tambrin mengurus sertifikat atas tanah dimaksud di BPN Kabupaten Mimika dan kemudian BPN kabupaten Mimika pada Tahun 2012 menerbitkan 10 sertifikat atas nama Hj.Muh. Tambrin sebagaimana Posita gugatan Penggugat Point 2 diatas ;-----
6. Bahwa Hj. Muh. Tamrin telah mengelolah tanah tersebut dengan cara bercocok tanam dengan menanam tanaman berupa tanaman jangka panjang yaitu Kelapa dan lain-lain dan tanaman jangka Pendek berupa Pisang ;-----
7. Bahwa Sejak awal objek sengketa di mulai dari kepemilikan hak ulayat adat, kemudian beralih kepada Derianus Tabuni dan kepada Hj. Muh. Tambrin, tidak ada pihak lain yang masuk menguasai serta menempati tanah tersebut ;-----
8. Bahwa setelah Penggugat membeli tanah-tanah tersebut dari Hj. Muh. Tamrin pada tahun 2016, Penggugat belum dapat mengelolah atau melakukan aktifitas di atas tanah dimaksud dikarena kesibukan Penggugat ;-----
9. Bahwa pada sekitar akhir tahun 2017 Penggugat mendapatkan informasi dari anak buah (karyawan) Penggugat bahwa Tergugat dengan cara melawan hukum telah masuk menguasai dan membangun satu unit rumah Permanen diatas sebagian tanah Milik Penggugat yakni Tanah Milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01017 dengan Luas 4.999 M2 dengan batas-batas sebagaimana tertera pada sertifikat ;-----
10. Bahwa atas infomasi tersebut Penggugat sudah berkali-kali meminta kepada Tergugat agar keluar dari tanah Penggugat, karena tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah tanah milik Penggugat, namun Tergugat tetap tidak mau

keluar dari tanah milik Penggugat ;-----

11. Bahwa Penggugat mendapat Informasi bahwa Tergugat menguasai

Tanah tersebut dengan alasan karena Tergugat telah menang Perang,

sehingga Tergugat berhak atas tanah-tanah tersebut ;-----

12. Bahwa belakang Penggugat mendapat Informasi dan Bukti Lain yakni

Tergugat dan Turut Tergugat secara diam-diam dan melawan hukum

telah bermufakat jahat membuat dan mengeluarkan Bukti Hak garapan

Atas tanah Negara dengan Nomor: 593.3/547/II/2016 tertanggal 03

Februari 2016, sehingga seolah-olah sebagian tanah milik Penggugat

adalah milik (Garapan) dari Tergugat, dan yang parahnya lagi

sebagaimana Bukti Hak garapan tersebut ternyata Tergugat telah masuk

menyerobot 3 (Tiga) bidang tanah milik Penggugat yakni tanah Sertifikat

Hak milik dengan Nomor : 01017 dengan Luas 4.999 M2, tanah Sertifikat

Hak milik dengan Nomor : 01016 dengan Luas 4.977 M2 dan tanah

sertifikat hak milik dengan Nomor : 01015 dengan Luas 4.977 M2 dan hal

ini sangat merugikan Penggugat ;-----

13. Bahwa atas permasalahan ini Penggugat kemudian memberikan Kuasa

kepada pihak Pengacara untuk dapat menyelesaikan permasalahan atas

tanah milik Penggugat ;-----

14. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat juga telah memberikan surat Somasi

kepada Tergugat tertanggal 08 Juni 2018, namun Tergugat tetap tidak

mau Keluar dari Tanah milik Penggugat ;-----

15. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat Juga telah membuat laporan Polisi atas

penyerobotan tanah sesuai dengan tanda Bukti Laporan dengan Nomor:

LP/651 /VII/2018 - Papua/Res Mimika tertanggal 16 Agustus 2016 yang

saat ini sedang dalam proses penyelidikan oleh Pihak Kepolisian

;-----

16. Bahwa perbuatan Turut Tergugat yang telah mengeluarkan surat bukti

Hak garapan kepada Tergugat tanpa alas hak yang sah dan

bertentangan hukum serta perbuatan Tergugat yang telah masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerobot, menguasai 3 (Tiga) bidang tanah milik Penggugat yakni tanah Sertifikat Hak milik dengan Nomor: 01017 dengan Luas 4.999 M2, tanah Sertifikat Hak milik dengan Nomor: 01016 dengan Luas 4.977 M2 dan tanah sertifikat hak milik dengan Nomor: 01015 dengan Luas 4.977 M2 dan mendirikan satu unit bangunan Permenan diatas tanah Milik Penggugat adalah dapat dikwalifikasi sebagai suatu Perbuatan melawan Hukum, sehingga Tergugat wajib menyerahkan Kembali Tanah sengketa dalam keadaan kosong ;-----

17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) untuk setiap bulan keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ;-----

18. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul ;-----

19. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang otentik dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maupun Turut Tergugat, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbarbijvoorad*) ;-----

Berdasarkan uraian singkat Gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan secara hukum sebagai berikut :-----

PRIMAIR ;-----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum atas beberapa bidang tanah dengan luas keseluruhan adalah 62.500 M2, yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dahulu Jalan Hasanuddin saat ini jalan SP 2 - Caritas dan telah
bersertifikat masing-masing yaitu

- a) Tanah dengan sertifikat hak milik nomor: 01017 dengan luas 4.999
M2 dengan batas –batas sebagaimana tertera pada sertifikat, yang di
terbitkan oleh BPN kab. Mimika tertanggal 07 September 2012 atas
nama Penggugat;-----
- b) Tanah dengan sertifikat hak milik nomor: 01016 dengan luas 4.977
M2 dengan batas –batas sebagaimana tertera pada sertifikat, yang di
terbitkan oleh BPN kab. Mimika tertanggal 07 September 2012 atas
nama Penggugat;-----
- c) Tanah dengan sertifikat hak milik nomor: 01015 dengan luas 4.977
M2 dengan batas –batas sebagaimana tertera pada sertifikat, yang di
terbitkan oleh BPN kab. Mimika tertanggal 07 September 2012 atas
nama Penggugat;-----
- d) Tanah dengan sertifikat hak milik nomor: 01014 dengan luas 4.977
M2 dengan batas –batas sebagaimana tertera pada sertifikat, yang di
terbitkan oleh BPN kab. Mimika tertanggal 07 September 2012 atas
nama Penggugat;-----
- e) Tanah dengan sertifikat hak milik nomor: 01013 dengan luas 4.977
M2 dengan batas –batas sebagaimana tertera pada sertifikat, yang di
terbitkan oleh BPN kab. Mimika tertanggal 07 September 2012 atas
nama Penggugat;-----
- f) Tanah dengan sertifikat hak milik nomor: 01012 dengan luas 4.977
M2 dengan batas –batas sebagaimana tertera pada sertifikat, yang di
terbitkan oleh BPN kab. Mimika tertanggal 07 September 2012 atas
nama Penggugat;-----
- g) Tanah dengan sertifikat hak milik nomor: 01021 dengan luas 7.278
M2 dengan batas –batas sebagaimana tertera pada sertifikat, yang di
terbitkan oleh BPN kab. Mimika tertanggal 07 September 2012 atas
nama Penggugat;-----

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan No 68/Pdt.G/2018/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Tanah dengan sertifikat hak milik nomor: 01020 dengan luas 4.977 M2 dengan batas –batas sebagaimana tertera pada sertifikat, yang di terbitkan oleh BPN kab. Mimika tertanggal 07 September 2012 atas nama Penggugat;-----
- i) Tanah dengan sertifikat hak milik nomor: 01019 dengan luas 5.016 M2 dengan batas –batas sebagaimana tertera pada sertifikat, yang di terbitkan oleh BPN kab. Mimika tertanggal 07 September 2012 atas nama Penggugat;-----
- j) Tanah dengan sertifikat hak milik nomor: 01018 dengan luas 6.222 M2 dengan batas –batas sebagaimana tertera pada sertifikat, yang di terbitkan oleh BPN kab. Mimika tertanggal 07 September 2012 atas nama Penggugat dan adalah milik Penggugat;-----
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang telah masuk menyerobot tanah milik Penggugat yakni 3 (Tiga) bidang tanah Sertifikat Hak milik dengan Nomor : 01017 dengan Luas 4.999 M2, tanah Sertifikat Hak milik dengan Nomor : 01016 dengan Luas 4.977 M2 dan tanah sertifikat hak milik dengan Nomor : 01015 dengan Luas 4.977 M2serta Perbuatan Turut Tergugat yang membuat dan mengeluarkan Surat Bukti Hak garapan Atas tanah Negara dengan Nomor : 593.3/547/II/2016 tertanggal 03 Februari 2016 atas Nama Tergugat di atas tanah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) ;-----
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas surat Bukti Hak garapan Atas tanah Negara dengan Nomor : 593.3/547/II/2016 tertanggal 03 Februari 2016 atas Nama Tergugat ;-----
5. Menghukum Tergugat menyerahkan tanah Sengketa Kepada Penggugat Dalam Keadan Kosong dan Baik ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini ;-----
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;-----

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan No 68/Pdt.G/2018/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad) ;---
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;-----

SUBSIDAIR ;-----

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya ke persidangan, sedangkan pihak Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana Risalah Panggilan untuk menghadiri persidangan tertanggal 5 Desember 2018, 14 Desember 2018, dan 10 Januari 2019, sedangkan tidak datangnya Tergugat dan Turut Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu keterangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir tanpa adanya alasan yang sah, sehingga dianggap telah melepaskan haknya untuk memberikan bantahan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya masing-masing dalam perkara aquo, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Gugatan dibacakan oleh Kuasa Hukum Penggugat di persidangan dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya serta tidak ada perubahan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :-----

1. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Adat dari ALOSIUS PARATOWAU kepada DERIANUS TABUNI tertanggal 28 Januari 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;-----
2. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Hak Milik No. 05/K-TJ/DMB/II/2012 dari DERIANUS TABUNI kepada H. MUH. TAMRIN tertanggal 26 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;-----
3. Fotocopy Surat Pernyataan Bukti Kepemilikan Lokasi Tanah Negara Nomor 05/K-TJ/DMB/II/2012 tertanggal 26 Oktober 2011 dan Gambar/Peta Lokasi Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Timika Jaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;-----
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01012 atas nama YESSY SUAK (Penggugat), selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;-----
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01013 atas nama YESSY SUAK (Penggugat), selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;-----
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01014 atas nama YESSY SUAK (Penggugat), selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;-----
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01015 atas nama YESSY SUAK (Penggugat), selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;-----
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01016 atas nama YESSY SUAK (Penggugat), selanjutnya diberi tanda bukti P-8 ;-----
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01017 atas nama YESSY SUAK (Penggugat), selanjutnya diberi tanda bukti P-9 ;-----
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01018 atas nama YESSY SUAK (Penggugat), selanjutnya diberi tanda bukti P-10 ;-----
11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01019 atas nama YESSY SUAK (Penggugat), selanjutnya diberi tanda bukti P-11 ;-----

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan No 68/Pdt.G/2018/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01020 atas nama YESSY SUAK
(Penggugat), selanjutnya diberi tanda bukti P-12 ;-----
13. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01021 atas nama YESSY SUAK
(Penggugat), selanjutnya diberi tanda bukti P-13 ;-----
14. Fotocopy Gambar/Foto-foto diatas objek sengketa, selanjutnya diberi
tanda bukti P-14 ;-----
15. Fotocopy Kliping Berita, selanjutnya diberi tanda bukti P-15 ;-----
16. Fotocopy Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara
Nomor : 593.3/547/II/2016 atas nama ELI KELABETME (Tergugat)
tertanggal 3 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-
16 ;-----

Dimana bukti-bukti surat diatas yang bertanda P-1 sampai dengan P-15
setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan bermaterai cukup,
sehingga sah diterima sebagai bukti, kecuali bukti P-16 tanpa aslinya ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas,
Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan 3 (tiga) orang
saksi dipersidangan, masing-masing memberikan keterangan dibawah
sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **Saksi ALOSIUS PARATOWAU** :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun saksi tidak ada
hubungan kekeluargaan dengan Penggugat, sedangkan Tergugat
saksi tidak mengenalnya ;-----
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat ada
permasalahan tanah yang terletak di Jl. Hasanuddin Irigasi Timika ;---
 - Bahwa tanah yang saat ini disengketakan dahulu adalah milik saksi ;-
 - Bahwa saksi adalah orang suku asli Kamoro ;-----
 - Bahwa tanah sengketa dahulu merupakan tanah ulayat suku Kamoro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009 saksi menjual tanah yang saat ini sebagiannya disengketakan kepada sdr. Derianus Tabuni dengan ukuran 600 m X 600 m, seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat membenarkannya ;-----

2. Saksi M. TAMRIN :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Penggugat, sedangkan Tergugat saksi tidak mengenalnya ;-----
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan tanah yang terletak di Jalan Hasanuddin Timika ;-----
- Bahwa tanah yang saat ini disengketakan sebelumnya adalah milik saksi ;-----
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut dari sdr. Derianus Tabuni pada tahun 2011 dengan cara saksi membangun sebuah rumah permanen untuk sdr. Derianus Tabuni di daerah SP V dan kemudian sdr. Derianus Tabuni memberikan saksi tanah milik sdr. Derianus Tabuni yang saat ini disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat ;---
- Bahwa pada tahun 2011 diatas tanah sengketa ada kebun milik Derianus Tabuni ;-----
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain lagi yang beraktifitas maupun tinggal diatas tanah sengketa, kecuali sdr. Derianus Tabuni ;-----
- Bahwa setelah saksi memperoleh tanah tersebut dari sdr. Derianus Tabuni, kemudian saksi mengkapling-kapling tanah tersebut menjadi 9 (sembilan) bagian dan kemudian saksi mengurus Sertifikat, sehingga kemudian tanah tersebut memiliki 9 (sembilan) Sertifikat yang mencakup keseluruhan tanah tersebut ;-----

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan No 68/Pdt.G/2018/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga sempat berkebun dengan menanam tanaman jangka panjang dan jangka pendek diatas tanah tersebut serta saksi juga membangun rumah panggung yang terbuat dari kayu diatas tanah tersebut ;-----
- Bahwa pada tahun 2014 dikarenakan adanya kerusakan akibat perang suku, maka kemudian rumah panggung milik saksi yang berada diatas tanah tersebut ikut dibakar ;-----
- Bahwa saksi menjual keseluruhan tanah tersebut dengan luas 62.500 M² (enam puluh dua ribu lima ratus meter persegi) kepada Penggugat pada tahun 2016 dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;-----
- Bahwa setahu saksi saat ini tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah 3 (tiga) bidang tanah yang telah bersertifikat, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 01015, 01016 dan 01017;-----
- Bahwa pada tahun 2018 saksi sempat melihat ada rumah diatas tanah tersebut dan berdasarkan informasi yang saksi dapatkan ternyata rumah tersebut adalah milik Tergugat ;-----
- Bahwa saksi membenarkan 9 (sembilan) bukti surat berupa Sertifikat Tanah yang diperlihatkan dipersidangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat membenarkannya ;-----

3. Saksi KENG :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Penggugat, sedangkan Tergugat saksi tidak mengenalnya ;-----
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan tanah yang terletak di Jalan Hasanuddin Timika ;-----

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan No 68/Pdt.G/2018/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tanah yang saat ini disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah milik Penggugat dikarenakan tanah milik saksi bersebelahan atau berbatasan langsung dengan tanah sengketa pada bagian utara ;-----
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya adalah milik sdr. M. Tamrin yang kemudian pada tahun 2016 sdr. M. Tamrin menjualnya kepada Penggugat ;-----
- Bahwa setahu saksi sebelumnya diatas tanah tersebut ada kebun serta rumah panggung milik sdr. M. Tamrin, namun pada tahun 2014 dikarenakan adanya kerusuhan akibat perang suku, maka kemudian rumah panggung milik sdr. M. Tamrin yang ditempati oleh orang-orang yang menjaga kebun dan tanah milik sdr. M. Tamrin tersebut ikut dibakar ;-----
- Bahwa tanah milik saksi yang bersebelahan dengan tanah sengketa tersebut saksi peroleh dengan cara dibeli dari sdr. Derianus Tabuni pada tahun 2013 ;-----
- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat telah menempati dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dalam hal pembuktiannya dengan bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukannya di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan No 68/Pdt.G/2018/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat maupun Turut Tergugat tidak datang untuk menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan Risalah Panggilan untuk menghadiri persidangan tertanggal 5 Desember 2018, 14 Desember 2018, dan 10 Januari 2019, sesuai pasal 150 R.Bg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) ;-----

Menimbang, bahwa tidak datangnya Tergugat maupun Turut Tergugat tersebut bukanlah disebabkan adanya sesuatu halangan yang sah atau tanpa alasan yang jelas, maka Hakim berpendapat Tergugat maupun Turut Tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan dan oleh karena itu Tergugat dan Turut Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dipersidangan serta terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan Verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah Penggugat memohon kepada Hakim pemeriksa perkara a quo agar menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari 3 (tiga) bidang tanah yang telah bersertifikat, yaitu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01015, 01016 dan 01017, namun saat ini 3 (tiga) bidang tanah tersebut telah ditempati dan dikuasai Tergugat secara melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak Tergugat maupun Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun kepada yang bersangkutan telah dipanggil secara patut sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, kecuali jika nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan ;-----

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan No 68/Pdt.G/2018/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan ataukah tidak? ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat (*written evidence*) berupa fotocopy yang telah diberikan materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, kecuali bukti berupa Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara Nomor : 593.3/547/II/2016 atas nama ELI KELABETME (Tergugat) tertanggal 3 Februari 2016 (bukti P-16) hanyalah fotocopy tanpa aslinya serta 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang masing-masing bernama : ALOSIUS PARATOWAU, M. TAMRIN dan KENG ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15 dikaitkan dengan keterangan saksi ALOSIUS PARATOWAU, saksi M. TAMRIN dan saksi KENG yang saling bersesuaian, maka dapat diketahui bahwa riwayat tanah yang saat ini disengketakan awalnya adalah milik saksi ALOSIUS PARATOWAU yang kemudian pada tahun 2009 saksi ALOSIUS PARATOWAU menjual tanah tersebut kepada sdr. DERIANUS TABUNI seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ukuran 600 M X 600 M = 360.000 M² (tiga ratus enam puluh ribu meter persegi), lalu kemudian pada tahun 2011 sdr. DERIANUS TABUNI melepaskan sebagian tanah tersebut kepada saksi M. TAMRIN seluas 62.000 M² (enam puluh dua ribu meter persegi), yang mana kemudian tanah tersebut dipecahkan menjadi 9 (sembilan) bidang oleh saksi M. TAMRIN dan selanjutnya saksi M. TAMRIN membuat Sertifikat terhadap 9 (sembilan) bidang tanah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 2016 saksi M. TAMRIN menjual 9 (sembilan) bidang tanah yang telah bersertifikat tersebut kepada

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan No 68/Pdt.G/2018/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan terhadap 9 (sembilan) bidang tanah yang telah bersertifikat tersebut saat ini telah terdaftar atas nama Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, pihak Tergugat maupun pihak Turut Tergugat tidak hadir, sehingga dengan demikian, berdasarkan fiksi hukum, dalil-dalil pihak Penggugat sepanjang didukung oleh bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-15 sebagaimana tersebut diatas, haruslah dianggap benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, dengan demikian dalil-dalil tersebut telah beralasan dan sudah selayaknya petitum yang berkaitan dengan dalil a quo, yaitu petitum angka 2 (dua) huruf a, b dan c, angka 3 (tiga), angka 5 (lima) dan angka 7 (tujuh), patutlah untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang berkaitan dengan bukti berupa Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara Nomor : 593.3/547/II/2016 atas nama ELI KELABETME (Tergugat) tertanggal 3 Februari 2016 (bukti P-16) hanyalah fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, maka Hakim berpendapat terhadap bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut (vide Putusan MA No. 3609/K/Pdt/1985), maka petitum angka 4 (empat) tersebut haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 6 (enam) yang meminta agar Tergugat dibebani untuk membayar uang paksa apabila lalai melaksanakan secara sukarela amar putusan perkara ini, menurut Hakim tuntutan tersebut selayaknya dikesampingkan, karena walaupun putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap, maka terhadapnya akan selalu dapat dilaksanakan eksekusinya secara riil dengan melalui tahapan-tahapan sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata yang berlaku ;-----

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan No 68/Pdt.G/2018/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 (delapan) untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) meskipun ada verzet, banding atau kasasi, menurut hemat Hakim sepanjang persidangan tidak ditemukan adanya syarat-syarat atau bukti dan suatu alasan yang mendesak untuk itu, sehingga tuntutan Penggugat tentang hal tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan Verstek ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat selebihnya haruslah dinyatakan ditolak ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut namun tidak pernah hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;-----
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa berupa 3 (tiga) bidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01015, Sertifikat Hak Milik Nomor 01016 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01017 ;-----
4. Menyatakan Tergugat yang telah menguasai dan menempati tanah objek sengketa milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;-----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.
736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;-----
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 29 April 2019 oleh
FRANSISCUS Y. BABTHISTA, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota
Timika, Hakim tunggal yang memeriksa perkara tersebut, Putusan mana
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Hakim tunggal tersebut dengan dibantu **RYAN STEVEN S, A.Md.**, Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dan dihadiri Kuasa Hukum
Penggugat tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat ;-----

Panitera Pengganti

Hakim

RYAN STEVEN S, A.Md.

F. Y. BABTHISTA, SH.

Rincian Biaya Perkara :

<input type="checkbox"/> Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
<input type="checkbox"/> ATK	: Rp. 100.000,-
<input type="checkbox"/> Panggilan	: Rp. 560.000,-
<input type="checkbox"/> Sumpah	: Rp. 30.000,-
<input type="checkbox"/> Materai	: Rp. 6.000,-
<input type="checkbox"/> Redaksi	: Rp. 5.000,-
Total	: Rp. 736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)